



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm);
Tempat lahir : Lagan (Kab.Tanjung Jabung Timur);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur Rt. 13 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta (Alamat KTP)- Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Saat di Penyidikan terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 12 Nopember 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 22 Nopember 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d 21 Januari 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD TAUFIK, SH dan AZWARDI, SH masing-masing merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat /Konsultan Hukum MUHAMMAD TAUFIK, SH dan PARTNER yang beralamat Jln. H. Adam Malik No.01 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan nomor 64/Pid/SK/2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang isi tuntutan nya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange robek dibagian leher;

Dikembalikan kepada saksi Sangkot Parlindunagn Hutagaol Bin G. Hutagol (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya agar memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin LAUCAK** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira 07.30 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Parit Batu Pahat Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat sekitar pukul 07.30 Wib saksi Sangkot Parlindungan Hutagaol bersama saksi Doni Damara dan saksi Sahrul Muzadi sedang mengangkut bibit kelapa sawit dari kebun milik

Sdr.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang menggunakan mobil Pick Up ke Parit Batu Pahat Desa Kampung Singkep yang masih termasuk wilayah kebun milik Sdr. Situmorang juga. Lalu setiba di tempat lokasi bongkar bibit sawit tersebut, mobil Pick Up yang saksi Sangkot Parlindungan Hutagaol, saksi Doni Damara, dan saksi Sahrul Muzadi tumpangi didekati oleh terdakwa kemudian terdakwa mengacungkan parang ke arah saksi Sangkot Parlindungan Hutagaol sambil berkata **“pergi dak kau, mau aku bunuh kau disini, kamu nak jadi rajo di sini”** serta menarik kerah baju saksi Sangkot Parlindungan Hutagaol gunakan sampai robek, kemudian terdakwa juga mengacungkan kembali parangnya ke arah saksi Doni Damara. Selanjutnya saksi Sangkot Parlindungan Hutagaol bersama saksi Doni Damara, dan saksi Sahrul Muzadi langsung memutar balik mobil Pick Up tersebut meninggalkan lokasi menuju Camp di kebun milik Sdr. Situmorang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sangkot Parlindungan Hutagaol, saksi Doni Damara, dan saksi Sahrul Muzadi mengalami ketakutan karena terdakwa mengeluarkan ancaman ingin membunuh kalau tidak segera pergi dari lokasi penurunan bibit buah sawit tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. SANGKOT PARLINDUNGAN HUTAGAOL Bin G.HUTAGAOL (Alm);

- Bahwa setahu saksi terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pengancaman;
- Bahwa yang menjadi korban ancaman terdakwa adalah saksi sendiri yang saat itu juga ada teman saksi yang bernama Doni Damara dan Sahrul;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 07.00 Wib di Parit Batu Desa Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dua orang teman saksi dengan menggunakan mobil pick up jenis Strada mau mengantar bibit sawit dari kebun Pak Situmorang ke Parit Batu Pahat Desa Kampung Singkep yang masih termasuk wilayah kebun Pak Situmorang pada saat beberapa meter sampai ke tempat pembongkaran bibit sawit tersebut saksi lihat ada dua orang yang salah satunya adalah terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa menghampiri mobil yang saksi kendarai dengan berkata “ Pergi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak kau pergi dak kau, mau aku bunuh kau disini? Kamu nak jadi rajo disini sambil mengancung acungkan sebilah parang pada tangan kanannya dan tangan kirinya menarik kerah baju saksi sampai robek;

- Bahwa pada saat itu saksi masih dalam mobil dan karena khawatir lalu saksi mundur dan memutar arah mobil, lalu saksi dan teman lainnya pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan saat itu saksi menghubungi Pak Riki Ricardo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa lokasi kebun tempat saksi mengantar bibit sawit dan termasuk bibit sawit tersebut adalah milik Pak Situmorang;
- Bahwa saksi tidak tahu dan sampai sekarang saksi juga tidak tahu mengapa terdakwa mengusir saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengantar bibit sawit milik Pak Situmorang ke lokasi tersebut dan aman-aman saja;
- Bahwa saat kejadian memang terdakwa tidak sempat melakukan pemukulan, karena saksi dan saksi lainnya masih dalam mobil, tapi saat saksi sudah mundur dan memutar karena mobil saksi agak macet lalu saksi gas-gas kemudian terdakwa mengejar saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa yang melapor ke polisi atas kejadian ini adalah saksi sendiri, saksi Doni dan saksi Sahrul;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya damai dari terdakwa maupun pihak terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti baju tersebut yaitu baju yang saksi pakai pada saat kejadian;
- Bahwa saksi yakin sekali dan melihat sendiri parang yang dipegang oleh terdakwa itu dan panjangnya lebih kurang 60 cm sampai dengan 70 cm;
- Bahwa saat saksi dihadang oleh terdakwa itu memang sudah dekat dengan lokasi penurunan bibit sawit tersebut;
- Bahwa saat kejadian itu teman terdakwa tersebut tidak ikut mendekat atau mengancam;
- Bahwa saat itu yang saksi rasakan dengan tindakan terdakwa itu saksi merasa khawatir dan takut;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat kejadian itu diperkirakan hanya setengah meter;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi bersama dua orang teman saksi yakni saksi Doni Damara dan saudara Sahrul;
- Bahwa saat kejadian itu terdakwa tidak ada bertanya apa-apa kepada saksi;

Atas keterangan tersebut, terdakwa keberatan, yang pada pokoknya :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada memegang parang pada saat kejadian dan tidak mengeluarkan kata-kata “Nak ku bunuh “ ;

Atas keberatan tersebut, saksi teap pada keterangannya ;

Keterangan Saksi 2. DONI DAMARA Bin JASNUR EDI;

- Bahwa yang diancam oleh terdakwa adalah saksi Sangkot dan saksi sendiri dan saat kejadian itu saksi menyaksikan sendiri kejadiananya;
- Bahwa kejadian pengancaman itu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib ditempat penurunan bibit sawit diareal kebun milik Pak Situmorang di Parit Batu Desa Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Sangkot Hutagaol dan Sahrul pergi hendak mengantarkan bibit sawit ke kebun Pak Situmorang, tapi beberapa meter sebelum sampai ke lokasi saksi dan yang lain yang menggunakan mobil strada warna silver dihadang dan diusir serta diancam oleh terdakwa;
- Bahwa kalau pemukulan tidak ada dilakukan oleh terdakwa, tapi terdakwa sempat menarik kerah baju sopir yakni saksi Sangkot Hutagaol dengan tangan kirinya dan mengayun-ayunkan parang ditangan kanannya;
- Bahwa saat kejadian pengancaman itu saksi Sangkot berusaha membawa mobilnya mundur dan lalu berputar pergi dari lokasi menuju ke blok A, tapi terus dikejar hingga akhirnya saksi dan Sahrul turun di Blok A dan saksi Sangkot langsung pergi menuju camp namun tetap dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa ada memegang parang ditangan kananya saat kejadian itu dengan panjang lebih kurang 70 cm;
- Bahwa saksi merasa terancam dan takut melihat terdakwa ada membawa parang panjang saat mendekati saksi dan kawan-kawan sewaktu dimobil;
- Bahwa saat itu kawan saksi yang juga ikut pergi dari mobil strada itu adalah saudara Sahrul;

Atas keterangan tersebut, terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak ada mengancam dan tidak pula membawa parang saat kejadian tersebut ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Keterangan saksi 3. RICKY RICARDO SIMBOLON Bin R.SIMBOLON;

- Bahwa setahu saksi terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang diancam oleh terdakwa ini adalah saksi Sangkot Hutagaol yang merupakan salah satu anak buah saksi selaku sopir yang akan mengantarkan bibit sawit di kebun Pak Situmorang dan saksi tahu kejadian ini dari laporan saksi Sangkot Hutagaol sendiri kepada saksi melalui hand phone;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman itu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib ditempat penurunan bibit sawit diareal kebun milik Pak Situmorang di Parit Batu Desa Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sehari-harinya saksi Sangkot Hutagaol itu kerjanya melansir bibit sawit ke kebun milik Pak Situmorang;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima laporan bahwa bibit sawit tidak boleh turun karena ada yang menghalang-halangnya dan adanya pengancaman oleh terdakwa sampai baju saksi Sangkot robek ditarik oleh terdakwa dengan adanya laporan tersebut lalu saksi perintahkan agar saksi dan kawan-kawan kembali ke camp;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tapi setelah kejadian dan laporan itu saksi ada melihat terdakwa bersama orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor ada mengejar saksi Sangkot dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dibonceng dengan sepeda motor dan membawa parang mengikuti saksi Sangkot dan kawan-kawan yang membawa mobil Strada;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengejaran itu dengan jarak lebih kurang 15 meter;
- Bahwa kalau saksi melihat saat itu dari posisi depan dan sepertinya sepeda motor yang digunakan jenis Honda Supra;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apa sebab terdakwa ini melarang bibit sawit itu di turunkan;
- Bahwa didepan camp itu semua motor maupun mobil lalu lalang setiap harinya sehingga merupakan tepi jalan umum ;
- Bahwa barang bukti berupa baju itu adalah yang dipakai saksi sangkot Hutagaol pada hari kejadian pengancaman itu;
- Bahwa saksi sangkot tidak menceritakan secara langsung kepada saksi, tapi dia melaporkan kejadian itu lewat hand phone;

Atas keterangan tersebut, terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- **Terdakwa tidak ada mengancam dan tidak pula membawa parang saat kejadian tersebut ;**

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Keterangan saksi 4. LIARDI Bin LAUCAK (Alm);

- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pengancaman;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya di daerah Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjabtim, tapi sekira jam 09.00 Wib saksi pergi ke kebun sawit untuk menemui abang saksi (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ada melihat bagaimana tindakan terdakwa terhadap saksi Sangkot dan kawan-kawan, karena saat kejadian saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi mengetahui semua kejadian dari cerita terdakwa saat saksi bertemu dengan terdakwa diperjalanan mau ke kebun sawit;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut adalah milik Bos Aka;
- Bahwa setahu saksi tugas terdakwa di areal kebun tersebut adalah sebagai pengawas;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada punya lahan di areal kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah bekerja di sana selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa terdakwa ada memiliki keluarga dengan dua orang anak tapi pada saat ini telah pisah;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah sekolah;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

keterangan saksi 1. KOMARUDDIN Bin KADEREK ;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman kerja sama sama sebagai Pengawas pembantu di kebun lahan penanaman PT. MPK;
- Bahwa pengawas utamanya adalah pak UDIN ;
- Bahwa untuk lahan yang diawasin saksi mengetahui batas-batasnya karena sebelumnya telah diberitahukan oleh pengawas utama ;
- Bahwa gaji saksi hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan kerja setiap hari dan hamper setiap hari pula bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan tidak diperbolehkan membawa parang yang boleh hanya membawa pancing ;
- Bahwa pada saat kejadian tepat hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 8.00 wib, posisi saksi berada di belakang terdakwa sebelah kanan dengan jarak tempat kejadian lebih kurang 10 meter dan saksi melihat terdakwa ada menyetop mobil jenis double kabin warna tidak jelas dan saksi mendengar terdakwa Tanya”Bibit mau dibawa kemana, siapa yang suruh karena sopir tidak jawab maka disuruh pulang”;
- Bahwa saat itu, setahu saksi kalau terdakwa tidak ada melakukan apapun terhadap sopir maupun penumpang lainnya yang berada didalam mobil tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang-orang yang didalam mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut pulang ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara agak keras dari terdakwa dengan mengatakan “Kalau tidak mau pulang...yang pulanglah”;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang kelokasi tersebut adalah terdakwa dan saat itu saksi lihat terdakwa sedang tegak-tegak dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa tidak tahu keberadaan saksi disana;
- Bahwa kalau dari posisi mobil, saksi berdiri di sebelah kanan dan saksi melihat terdakwa mendatangi mobil dari sebelah kanan ;
- Bahwa mobil tersebut datang setelah saksi 15 menit di tempat tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa mendekati mobil kearah sebelah kanan ;
- Bahwa tugas saksi diantaranya adalah melihat para pekerja menanam binit ;
- Bahwa dalam bekerja ada SOPnya dan bila terjadi penyimpangan dari SOPtersebut maka akan dilakukan teguran baik baik ;
- Bahwa setelah kejadian saksi masih berada ditempat tersebut sedangkan terdakwa sudah pergi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menarik kerah baju sopir dan saat itu saksi tidak melihat terdakwa membawa parang ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa keberatan dimana terdakwa memang benar ada menarik kerah baju sopir ;

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pengancaman;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa sedang berada di perkebunan sawit PT.MPK untuk menjaga dan mengawasi lahan milik PT. MPK yang akan ditanami bibit sawit di daerah Parit pahat Desa Singkep Kecamatan dan pada saat bersamaan datang satu unit mobil jenis bak terbuka dengan tiga orang penumpang didalamnya lalu terdakwa hampiri dan bertanya “ Siapa yang suruh kamu datang ke sini.....? karena tidak ada jawaban dari si sopir lalu terdakwa pegang kerah baju sopir dan menyuruh mereka pulang, lalu mereka pulang;
- Bahwa setahu terdakwa mobil tersebut membawa bibit sawit;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi itu selain milik PT. MPK ada juga lahan milik PT. ATC yang posisinya bersebelahan;
- Bahwa setahu terdakwa ketiga orang di dalam itu adalah orangnya PT. ATC;
- Bahwa terdakwa memegang kerah baju saksi korban saat itu dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan tidak pegang apa-apa;
- Bahwa saat itu, terdakwa tidak ada membawa parang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saat sebelum terdakwa pegang kerah baju saksi korban itu sudah robek atau tidak;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada yang lain selain saksi korban yang pada hari itu ada membawa bibit sawit;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. MPK baru lebih kurang 1 tahun dan kalau untuk lahan yang terdakwa awasi terdakwa tahu batas-batas lahan kebun milik PT. MPK tersebut;
- Bahwa terdakwa saat itu memang mau pulang dan jalanya satu satunya adalah yang sedang di lalui oleh saksi korban Sangkot jadi terdakwa seolah olah waktu itu mengejar saksi Sangkot dan kawan-kawan;
- Bahwa terdakwa tidak ada yang kenal dengan para saksi tersebut;
- Bahwa baju yang dihadirkan dipersidangan tersebut yang dipakai saksi Sangkot (sopir mobil) saat kejadian itu;
- Bahwa saat itu memang di sekitar itu pihak PT. MPK ada juga menanam bibit sawit;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwasannya bibit sawit tersebut akan ditanam disitu;
- Bahwa saat itu memang orang pihak PT. MPK ada yang sedang bekerja di sana;
- Bahwa terdakwa tidak ada tujuan apa-apa saat memegang kerah baju saksi korban Sangkot, hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa terdakwa tahu Ambo Tuo adalah keponakan terdakwa yang memborong kerja pengawasan ini;
- Bahwa pada saat terdakwa mendekat, keadaan mobil masih di jalan belum ke kebun;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa orang-orang dalam mobil itu adalah orangnya ATC;
- Bahwa saat itu bibit sawit belum sempat diturunkan;
- Bahwa saat itu terdakwa memang tidak ada bawa alat apa-apa, tapi biasanya ada bawa alat;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya ada menerima surat tugas;
- Bahwa terdakwa ada menerima gaji dari pihak PT. MPK;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan “pergi dak kau, mau aku bunuh disini, kamu nak jadi Rajo disini” Tidak, saksi tidak ada ucapkan kata-kata itu saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange robek dibagian leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 07.00 Wib di Parit Batu Desa Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat kabupaten Tanjung Jabung Timur ketika saksi Sangkot Parlindungan/korban mengendarai mobil pick up jenis Strada bersama dengan saksi Doni Damara dan sdr. Sahrul dengan tujuan mengantar bibit sawit dari kebun Pak Situmorang ke Parit Batu Pahat Desa Kampung Singkep yang masih yang juga masih termasuk wilayah perkebunan Sawit pada saat beberapa meter sampai ke tempat pembongkaran bibit sawit tiba-tiba terdakwa menghampiri mobil yang saksi Sangkot Parlindungan/korban kendarai dengan berkata “ Pergi dak kau pergi dak kau, mau aku bunuh kau disini? Kamu nak jadi rajo disini sambil mengancung acungkan sebilah parang pada tangan kanannya dan tangan kirinya menarik kerah baju saksi Sangkot Parlindungan/korban sampai robek;
- Bahwa saat itu terdakwa berdua dengan temannya, tetapi temannya tersebut tidak datang menghampiri mobil yang saksi Sankot Parlindungan/korban kemudian ;
- Bahwa kemudian saksi Sangkot Parlindungan/korban mundur dan memutar arah mobil dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke blok A, tapi terus dikejar hingga akhirnya saksi Doni dan sdr. Sahrul turun di Blok A dan saksi Sangkot Parlindungan/korban langsung pergi menuju camp namun tetap dikejar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal **Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan / tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana terhadap perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 07.00 Wib di Parit Batu Desa Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat kabupaten Tanjung Jabung Timur ketika saksi Sangkot Parlindungan/korban mengendarai mobil pick up jenis Strada bersama dengan saksi Doni Damara dan sdr. Sahrul dengan tujuan mengantar bibit sawit dari kebun Pak Situmorang ke Parit Batu Pahat Desa Kampung Singkep yang masih yang juga masih termasuk wilayah perkebunan Sawit pada saat beberapa meter sampai ke tempat pembongkaran bibit sawit tiba-tiba terdakwa menghampiri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang saksi Sangkot Parlindungan/korban kendaraai dengan berkata “ Pergi dak kau pergi dak kau, mau aku bunuh kau disini? Kamu nak jadi rajo disini sambil mengancung acungkan sebilah parang pada tangan kanannya dan tangan kirinya menarik kerah baju saksi Sangkot Parlindungan/korban sampai robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil pick up Strada yang dikemudikan oleh saksi Sangkot Parlindungan/korban meninggalkan lokasi tersebut menuju ke blok A, tapi terus dikejar hingga akhirnya saksi Doni dan sdr. Sahrul turun di Blok A dan saksi Sangkot /korban langsung pergi menuju camp namun tetap dikejar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan keterangan dari saksi Sangkot Parlindungan dan saksi Doni Damara yang pada pokoknya merasa takut dengan kondisi tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan tersebut merupakan pengancaman yang dilakukan secara tanpa hak yang menimbulkan rasa takut bagi saksi Sangkot Parlindungan/korban dan kawan kawan sehingga saksi Sangkot Parlindungan dan kawan-kawan tidak jadi melangsir/menurunkan bibit Kelapa Sawit di tempat yang dituju ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dan saksi **KOMARUDDIN Bin KADEREK** dipersidangan yang menarangkan terdakwa tidak ada membawa parang, Majelis menyimpulkan oleh karena memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa hanya seorang diri mendatangi saksi Sangkot Parlindungan yang saat ini bertiga didalam mobil dihubungkan dengan kondisi terdakwa saat dipersidangan, Majelis sudah bisa memastikan saksi Sangkot Parlindungan dan kawan-kawan tersebut mundur bukan dikarenakan oleh terdakwa semata akan tetapi sesuatu yang dibawa terdakwa saat itu yaitu sebilah parang yang diacungkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) ;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“pengancaman”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban serta meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa; 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange robek dibagian leher terbukti milik dari saksi atas nama Sangkot Parlindungan Hutagaol Bin G. Hutagaol (alm) maka sepatutnya terhadap barang tersebut dikembalikan kepada sdr. Sangkot Parlindungan Hutagaol Bin G. Hutagaol (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange robek dibagian leher dikembalikan kepada sdr. Sangkot Parlindungan Hutagaol Bin G. Hutagaol (Alm) ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2019** oleh kami **RAIS TORODJI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **KHAIDIR, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **DONI HENDRY WIJAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

RAIS TORODJI, SH, MH

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

KHAIDIR, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt